

# PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN TAMBANG BATU BARA

**Lisda Syamsumardian**

Universitas Pancasila, [lisdasyamsumardian@univpancasila.ac.id](mailto:lisdasyamsumardian@univpancasila.ac.id)

## **Abstrak**

Kerangka pengaturan sumber daya alam di Indonesia diatur di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 33, lalu kemudian diatur kedalam peraturan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara lalu dalam aktivitas pertambangan dalam sektor investasi, ekonomi dan sektor Ketenagakerjaan diatur di dalam UU 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dari aspek pengaturan diatas berimbas pada pengawasan, dan ini berpengaruh pada tantangan kedepan untuk memastikan kondisi lingkungan pasca tambang, dari kondisi tersebut peneliti menyajikan beberapa permasalahan yang besar, yaitu bagaimana ruang lingkup UU Minerba dalam memberikan akses pengawasan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Pertambangan dan bagaimana konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir, lalu analisis dan hasil penelitian ini adalah Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Dan pengaturan dari uu No. 3 Tahun 2020 sangat berbeda mekanismenya menjadi UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa rusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau

minimal provinsi. Lalu konsep pengawasan yang kita lakukan setelah UU No. 3 Tahun 2020 adalah pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa tren peningkatan kinerja pengawasan dan pembinaan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tetap terjaga dan semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai factor pembentuk kompleksitas tersebut, diperlukan suatu desain model untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dan memastikan terselenggaranya tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Desain model pembinaan dan pengawasan (Binwas) memiliki ruang lingkup yang meliputi: model pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci :** Sumber daya alam di Indonesia, UU Minerba, Pemerintah Pusat

#### **Abstract**

*The regulatory framework for natural resources in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33, then later regulated into the regulations of Law No. 3 of 2020 concerning amendments to Law No. 9 of 2004 concerning mineral and coal mining and then in mining activities in the investment, economic and labor sectors regulated in Law 11 of 2022 concerning Job Creation. 9 of 2004 concerning mineral and coal mining and then in mining activities in the investment sector, the economy and the Manpower sector are regulated in Law 11 of 2022 concerning Job Creation, from the regulatory aspects above have an impact on supervision, and this affects future challenges to ensure post-mining environmental conditions, from these conditions the researcher presents several major problems, namely how is the scope of the Minerba Law in providing access to supervision related to environmental impacts resulting from mining activities and how the concept of supervision is regulated in Law No. 3 of 2020 concerning Minerba, seen from upstream to downstream mining activities, then the analysis and results of this study are Before Law No. 4 of 2009 was abolished and replaced by the Minerba Law, a mining activity was regulated from upstream to downstream. 4 of 2009 was abolished and replaced by the Minerba Law, a company or individual if they want to carry out mining activities in an area must first obtain a permit from the local Regency or City Government. Where later the local government in each mining location has the task of providing guidance, resolving conflicts and even supervising mining businesses. with this role of local government, if there is a conflict between mining companies and mining area communities, the local government can act like a mediator. From now on, if there are people who are harmed by the actions of mining companies, be it in the form of environmental destruction or conflicts over land disputes, the local government can no longer take any action. Because*

*all mining authority is regulated by the central government, no longer the local Regency or City Government. So now people who want to protest related to mining activities in their area, must report to the central government or at least the province. Then the concept of supervision that we carry out after Law No. 3 of 2020 is coaching and this supervision is intended to ensure that the trend of improving the performance of supervision and guidance of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is maintained and increasing. By taking into account the various factors that form this complexity, a model design is needed to strengthen the guidance and supervision function and ensure the implementation of good and correct mining governance. The design of the guidance and supervision (Binwas) model has a scope that includes: a model of guidance and supervision of licenses issued by the Central Government and those issued by the Regional Government.*

**Keywords:** *Natural resources in Indonesia, Minerba Law, Central government*

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sesuai dengan Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5 bahwa pemerintah dan perusahaan tambang berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan Negara yang menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Berdasarkan data dari BP Statistical Review pada Juli 2021, Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah China dan India sebagai produsen batubara terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 562,5 juta ton sepanjang Tahun 2020.<sup>2</sup> Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara penghasil batubara terbesar di ASEAN. Untuk sektor emas, menurut World Gold Council (WGC) per Desember 2022, Indonesia menempati peringkat ke-10 penghasil emas terbesar di dunia dengan capaian 117,5 ton<sup>1</sup> edangkan untuk sektor timah, Indonesia menempati urutan ke-2 terbesar di dunia berdasarkan Ringkasan Komoditas Mineral yang diterbitkan U.S Geological Survey pada Januari 2022 dengan produksi 66.000-ton timah

---

<sup>1</sup> World Global Council Gold Industry & Corporate, "Global Mine Production," World Global Council Gold Industry & Corporate, last modified 2023, <https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country>

pada 2020.<sup>2</sup>

Pengaturan sumber daya alam di Indonesia di atur dalam kerangka konstitusi dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, lalu kemudian di atur kedalam peraturan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No 9 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, lalu dalam usaha pertambangan menjangkau pada beberapa kegiatan yang di atur di dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk mengatur aspek-aspek diantaranya aspek Perizinan, Investasi, dan Sumberdaya Manusia. Mengingat Mineral batu bara adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati sehingga kegiatan penambangan dapat berjalan optimal, efisien, transparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam empat dasawarsa pengaturan pertambangan di Indonesia sejak Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 sampai di berlakukannya Undang-undang No 3 Tahun 2020, harus dapat menyesuaikan tantangan dalam perubahan Ekonomi, Lingkungan dalam ruang HAM demi kepentingan bangsa dan Negara serta mendorong pengaruh globalisasi maka kebijakan pengaturan terkait kegiatan Pertambangan harus menghasilkan atau membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya dan sumber daya alam ini harus tepat guna, tepat sasaran dalam pemanfaatannya, oleh karena itu kegiatan pertambangan menjadi penting untuk diterapkan sistem pengawasan dalam kegiatan bisnisnya, dari hulu ke hilir. Pengawasan dalam kegiatan pertambangan tidak bisa asal-asalan tetapi harus sesuai dengan teknis bisnis pertambangan dengan menjangkau tanggungjawab Negara untuk menguasai dan mengelola SDA demi kepentingan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia

Pertambangan merupakan isu yang sangat strategis dan menarik karena memiliki pengaruh besar dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa potensi masalah pertambangan....

Konsep pertambangan yang memberikan dampak yang positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah tambang dan yang terdampak,

Bukan hanya itu bahwa Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Minerba, bahwa masih ada ditemukan kesenjangan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 32 Tahun 2009, karena didalam Undang-undang minerba mengenyampingkan

<sup>2</sup> SGS Science For Changing World, "US Mines Produced an Estimated \$82.3 Billion in Minerals During 2020," USGS Science For Changing World, last modified 2021, <https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-mines-produced-estimated-823-billion-minerals-during-2020>. diakses 19 Oktober 2023.

UUPLH, dan hanya memihak kepada pelaku usaha saja, dari permasalahan di atas penulis menemukan permasalahan yang besar dan harus dikritik dan dicarikan solusinya

## **RUMUSAN PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Ruang lingkup UU Minerba dalam memberikan akses pengawasan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Pertambangan?
2. Bagaimana konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab dan menganalisis permasalahan diatas peneliti menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dengan metode pencarian data dan kasus di jurnal dan buku juga di dukung dengan pencarian di Internet, karena informasi yang diterima layak dan terupdate dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini setelah itu masukan kedalam jurnal ilmiah karena penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, menalisis dengan berbasis data dari Peraturan Perundang-undangan, dokumen- dokumen ilmiah atau terpublish, yaitu (Buku-buku, Jurnal, website terkait dengan masalah dan infomasi terkait kugiatan pengelolaan Mineral dan batu bara.

## **TEORI**

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral

yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Walaupun berbeda, namun mempunyai arti dan makna yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.<sup>4</sup>

Sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 “pertambangan ialah kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

Teori Keadilan dalam konteks Hukum Pertambangan terlihat dalam rumusan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat (3), bahwa<sup>6</sup>

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Keadilan muncul untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia* (Jakarta (ID): Rineka Cipta, 2012).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, *Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3), *Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Digunakan Untuk Sebesar- Besar Kemakmuran Rakyat*.

pertambahan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Teori Pertanggungjawaban Negara merupakan bentuk jaminan perlindungan secara mutlak dari negara terhadap warga negara yang dinyatakan tidak bersalah yang pemenuhannya bersifat mudah dan cepat.<sup>20</sup> Tanggung jawab sosial memiliki orientasi kepada *stakeholder*

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen. Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada<sup>7</sup>

Pengawasan pada pengelolaan usaha pertambangan pada prinsipnya bertujuan agar lebih terarah dalam melakukan aktivitas dalam rangkaianannya dengan usaha pertambangan, sehingga tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin. Secara teori George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan dimaksudkan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan Tindakan korektif jika perlu, untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>8</sup>

## ANALISIS

Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dalam memberikan akses Pengawasan terkait masalah dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Tambang

Era memasuki Undang-undang Cipta Kerja, melihat bahwa prinsip perlindungan lingkungan hidup menjangkau pada pembangunan yang berkelanjutan, prinsip pencegahan, prinsip keadilan inter dan antar generasi, serta prinsip pencemar membayar, dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)<sup>9</sup>. Penghapusan pasal Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan mineral juga tidak lagi harus dilaporkan. Padahal mineral menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti serta eksplorasi harus

---

<sup>7</sup> Fenty Puluhulawa, "Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan," Jurnal Pelangi Ilmu 3, no. 3 (2010): hlm. 148.

<sup>8</sup> George R. Terry, "Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance," Majalah Hukum Varia Peradilan, April 2009.

<sup>9</sup> Rayman "UU Minerba: Masyarakat Diskriminasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka," Jendela Nasional.id" diakses 30 Oktober 2023

mempunyai limit, sehingga jelas berapa banyak yang tidak terkena royalti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan bahwa proses penambangan masih kategori eksplorasi padahal sudah termasuk eksploitasi. Penghapusan pasal tersebut membuat perusahaan tambang semakin merajalela melakukan penambangan yang tidak sesuai prosedur dengan banyak dalih masih dalam batas yang wajar dalam hal ini eksplorasi. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut para pengusaha ini tidak lagi dapat secara mutlak dijatuhkan sanksi karena berlakunya undang-undang Minerba terbaru yang menghapus beberapa pasal mengenai hal itu. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diklaim oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal ini dihapus tanpa alasan yang pasti dan sudah jelas merugikan Negara dari banyak sisi terlebih sisi ekonomi dan lingkungan, Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini terdapat sejumlah perubahan dan menimbulkan banyak masalah, yakni adanya penambahan 2 bab baru sehingga menjadi 28 bab. Kemudian, terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal dihapus<sup>10</sup>, total pasal dalam Undang-undang ini sebanyak 209 pasal dan terbanyak juga pasal-pasal yang merugikan secara ekonomi dan ekologi, bahkan penghapusan pasal 43 UU No 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Padahal mineral menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti serta ekplorasi harus mempunyai limit, sehingga jelas berapa banyak yang tidak terkena royalti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan bahwa proses penambangan masih kategori eksplorasi padahal sudah termasuk eksploitasi, Penghapusan pasal tersebut membuat perusahaan tambang semakin merajalela melakukan penambangan yang tidak sesuai prosedur dengan banyak dalih masih dalam batas yang wajar dalam hal ini eksplorasi. Apabila terjadi kerusakan

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020.



lingkungan akibat dari kegiatan tersebut para pengusaha ini tidak lagi dapat secara mutlak dijatuhkan sanksi karena berlakunya undang-undang Minerba terbaru yang menghapus beberapa pasal mengenai hal itu.

Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

The affirmation of UUPLH in article 1 point 12 is that environmental management efforts (UKL) and environmental monitoring efforts (UPL) are efforts,

Sayangnya, dengan disahkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat.

Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

Sebelum dijelaskannya ruang lingkup kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat pengertian mengenai pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang juga sebagai undang-undang

terbaru mengenai pertambangan mineral dan batubara bahwa pertambangan adalah pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan. Dalam ruang lingkup kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak luput dari pengawasan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan pertambangan batubara. Sebagai konsekuensi dari terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengawasan sebagai salah satu unsur dalam kegiatan manajemen. Pada prinsipnya, pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

Secara teknis, usaha pertambangan dalam wujud pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari lembaga/instansi pemerintah lainnya secara lintas sektoral. Hal ini mengandung makna bahwa secara keseluruhan pelaksanaan usaha pertambangan seharusnya selalu melibatkan lembaga/instansi pemerintah secara lintas sektoral untuk keberlangsungan kegiatan tersebut, khususnya terkait dengan kinerja yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Analisis terkait dengan pengawasan Pengelolaan Pertambangan dapat menjangkau dari dampak lingkungan, pengawasan tersebut untuk mengupayakan pemantauan lingkungan, dengan menyusun terlebih dahulu dokumen teknis, seperti rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yaitu untuk memastikan kegoatan pertambangan bertanggungjawab.

Kerangka tanggungjawab dalam kegiatan pertambangan adalah memastikan pengelolaan lingkungan pertambangan dengan standart:<sup>12</sup>

- 1) pengelolaan dan pemantauan kualitas air,
- 2) pengelolaan dan pemantauan kualitas udara,
- 3) pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati,
- 4) pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3.

Standart tersebut menjadi unsur-unsur penting dalam peraturan dasar

<sup>11</sup> Lisda Syamsuardian, "Legal Enforcement On Environment Pollution in Elegant Gold Mining Activities" Proceedings of the 2018 Internasional Conference on Eenergy and Mining Law (ICEML 2018)hlm 182

<sup>12</sup> Candra Nugraha, "Arah Pengelolaan Lingkungan," in Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Kepak Indonesia, 2019).

dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>13</sup>

## **Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Pengawasan ditunjukkan pada keseluruhan kemungkinan terjadi kecurangan ataupun penyimpangan atas tujuan. Pengawasan diharapkan bisa melakukan kebijaksanaan yang sudah diresmikan untuk menggapai tujuan yang sudah direncanakan dengan cara efisien serta berdaya guna. Pengawasan mewujudkan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan penilaian pada penerapan kegiatan telah dilaksanakan. Pengawasan juga bisa mengetahui kebijaksanaan arahan yang telah dijalani serta penyimpangan yang terjalin dalam penerapannya.

Pengawasan ialah bagian dari guna manajemen, pengawasan bagaikan wujud pengecekan ataupun pengontrolan dari pihak yang lebih atas pada pihak di bawahnya. pengawasan merupakan pengenalan bermacam aspek yang membatasi suatu aktivitas, serta pula pengumpulan tindakan koreksi yang dibutuhkan supaya tujuan badan bisa senantiasa berhasil. Bagaikan kesimpulan, guna pengawasan dibutuhkan buat membenarkan apa yang sudah direncanakan serta dikoordinasikan berjalan begitu juga mestinya ataukah tidak. Bila tidak berjalan dengan sebaiknya hingga guna pengawasan pula melaksanakan cara buat membetulkan aktivitas yang lagi berjalan supaya bisa senantiasa menggapai apa yang sudah direncanakan. Guna dari pengawasan sendiri ialah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab seseorang yang disertai peranan dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
2. karyawan supaya melakukan profesinya cocok dengan metode yang sudah ditetapkan
3. Menghindari terbentuknya kelengahan, kelemahan serta penyimpangan

---

<sup>13</sup> Candra Nugraha, "Peraturan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan," in Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Kepak Indonesia, 2019).

supaya tidak terjalin kehilangan yang tidak diinginkan

4. Membenarkan kekeliruan serta kecurangan supaya dalam penerapan pekerjaan tidak hadapi halangan serta pemborosan-pemborosan

Dengan cara khusus pengaturan hal pengawasan atas penerapan aktivitas upaya pertambangan yang berhubungan dengan area terdapat di Pasal 16 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 mengenai Pembinaan serta Pengawasan Penajaan serta Pengurusan Upaya Pertambangan Mineral serta Batubara. Pasal 28 Peraturan Pemerintah itu diklaim bahwa Pengawasan pengurusan area hidup, reklamasi, serta sesudah tambang begitu juga diartikan dalam Pasal 16 huruf h sangat sedikit mencakup<sup>14</sup>

1. pengurusan serta kontrol lingkungan cocok dengan arsip pengurusan lingkungan ataupun permisi kawasan yang dipunyai serta sudah disetujui;
2. penyusunan, penyembuhan, serta koreksi tanah cocok dengan peruntukannya;
3. penentuan serta pencairan agunan reklamasi;
4. pengurusan pascatambang;
5. penentuan serta pencairan agunan pascatambang; dan
6. pelampiasan dasar kualitas lingkungan cocok dengan

### **Ruang Lingkup Pengawasan Kegiatan Pertambangan**

Kegiatan pertambangan setelah dikeluarkan Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, beberapa komponen pengawasan di pegang oleh pemerintah pusat dalam kewenangan ESDM, sehingga pengaturan terkait pengawasan kegiatan tambang di ataur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membagi pengawasan dalam 3 hal terdapat pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16, yaitu<sup>15</sup>

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2010.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Mengenai pengawasan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia juga tertuang pada Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbaru, maka dalam undang-undang tersebut pemerintah terkhusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pada Pasal 140 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>16</sup>

Berlanjut pada pengawasan secara teknis yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tertuang pada Pasal 141, antara lain:<sup>17</sup>

- (1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:
  - a. teknis Pertambangan;
  - b. produksi dan pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
  - e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;

---

<sup>16</sup> Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 140 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubar

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 141

- f. keselamatan Pertambangan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pasca-tambang;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membagi pengawasan dalam 3 hal terdapat pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pengawasan Umum (Pasal 13): Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan; (Pasal 14) Pengawasan ini meliputi:
  - a) penetapan WPR;
  - b) penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
  - c) pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
  - d) penerbitan IPR;
  - e) penerbitan IUP; dan
  - f) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 16). Pengawasan ketiga ini meliputi:
  - a) teknis pertambangan;
  - b) pemasaran;
  - c) keuangan;
  - d) pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e) konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g) keselamatan operasi pertambangan;
  - h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca-

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- tambang;
- i) pemanfaatan barang, jasa teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
  - m) kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
  - o) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi<sup>19</sup>

- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
- b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
- d. pengelolaan pascatambang;
- e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang, dan
- f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir**

Peranan pengawasan pada Konsep Pengawasan Pertambangan seperti yang diatur dalam Perpres 55 Tahun 2022, dimana hanya secara parsial pengawasan Kegiatan Pertambangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 2 Huruf c:

- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

<sup>19</sup> Ibid Pasal 16

*Kedua*, Pemerintah Daerah diizinkan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan terkait minerba berikut pelaksanaannya di daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (9) bahwa Gubernur dapat memberikan pembinaan dan/atau sanksi administratif.

*Ketiga*, PERPRES 55/2022 menitikberatkan delegasi kewenangan ini kepada Pemerintah Provinsi saja, di mana Pasal 2 ayat (11) menyatakan bahwa kewenangan yang telah diberikan di sepanjang Pasal 2 ini tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 2 ayat (11) telah jelas melarang Pemerintah Provinsi mensubdelegasikan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan minerba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Hal ini menandakan bahwa perpres 55/2022 hanya mengembalikan peran otonomi daerah secara sebagian saja. Tentu hal ini dapat dilihat dari absennya peran kabupaten/kota dalam peraturan tersebut.

Sehingga dari ketentuan tersebut diatas mengenai penawasan Pertambangan hanya sebatas peran Pemerintah Daerah Provinsi, dan tidak dapat di delegasikan kepada Pemerintah Kab/kota. Apabila ada kendala teknis dilapangan seperti ini, kegiatan pertambangan di daerah Kab terpencil di dalam kawasan hutan dan gunung tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena harus melalui proses dan alur birokrasi. Kendala yang sering terjadi adalah penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, dan kendala teknis kegiatan Pertambangan.

Dari beberapa kendala yang terjadi, penulis melihat kedua perspektif bahwa peran pengawasan aktivitas pertambangan harus di miliki oleh pemerintah pusat, sebagai amanah daru pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dimana segala kemanfaatan hasil sumber daya alam Indonesia di peruntukkan ke Masyarakat Indonesia, untuk kemudian diurus oleh Pemerintah, dan kemudian untuk memperjelan pemahamanesensi Sumber Daya Alam yang menjadi anugerah dari Tuhan YME maka dalam kegiatan aktivitas Pertambangan dari hulu ke hilir hanya Pemerintah Pusat yang mempunyaikewenangan yang penuh untuk mengaturnya.

Berbicara konsep dalam aktivitas Pertambangan ini hanya menjangkau satu peran pemerintah pusat Menteri ESDM, untuk meminimalisir adanya campur tangan dari pihak pemerintah daerah, konsep ini mewujudkan konsep pengawasan satu pintu dengan melaksanakan pelayanan terpadu dan menyederhanakan risiko.



## KESIMPULAN

Bahwa dalam ruang lingkup aktivitas pertambangannya memiliki banyak bidang dan sektor yang beririsan dalam pengaturannya, misalnya adalah lingkungan hidup, ekonomi investasi, administrasi urusan pusan dan daerah, dan apalagi setelah di undangkannya UU Cipta Kerja dan UU No. 3 Tahun 2020 sehingga kebijakannyapun berubah. Dalam masalah pengaduan masyarakat terkait izin pertambangan, masyarakat tidak bisa melapor kepada Pemerintah Daerah karena Pemda berfungsi seperti Mediator, jika laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran aktivitas pertambangan dan terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara, bahkan bisa mencabut ijin usaha pertambangannya (IUP). Akan tetapi setelah di Undangkan UU No. 3 Tahun 2020 apabila terjadi sengketa lahan ataupun lingkungan kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan adalah pemerintah pusat

Terkait konsep pengawasan melihat dari teori kewenangan, dimana kewenangan memiliki konsekuensi hukum<sup>20</sup>. Setiap wewenang memiliki suatu dasar hukum untuk mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan dan peranan sehingga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Mengenai konsep wewenang adalah untuk mengeluarkan pemerintah dan hak untuk mematuhi, kewenangan yang di emban oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga harus diperkuat oleh Undang-undang. Wewenang pendelegasian yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah memunculkan urgensi baru untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan (Binwas), sesuai amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Salah satu tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemberian izin minerba berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang benar. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh UI CSGAR (2020), fungsi pengawasan dapat diwujudkan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai instansi pelaksana pengawasan yang ditempatkan di daerah, Pembinaan dan pengawasan yang tepat untuk mendukung fungsi tersebut secara maksimal.<sup>21</sup> Desain model pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa tren peningkatan kinerja pengawasan dan pembinaan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tetap terjaga dan semakin meningkat.

<sup>20</sup> Indroharto Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002 hlm 68

<sup>21</sup> Zuliansyah P. Zulkarnain dkk, Policy Brief- Model Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Dalam Pengelolaan Minerba, hlm 1, (2021)

Dengan memperhatikan berbagai factor pembentuk kompleksitas tersebut, diperlukan suatu desain model untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dan memastikan terselenggaranya tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Desain model pembinaan dan pengawasan (Binwas) memiliki ruang lingkup yang meliputi: model pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

### Daftar Pustaka

- Indroharto Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Nugraha Candra, "Peraturan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan," in Pengelolaan Lingkungan Pertambangan .
- "Arah Pengelolaan Lingkungan," in Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
- Puluhulawa, Fenty "Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan," Jurnal Pelangi Ilmu 3, no. 3 (2010)
- P. Zuliansyah . Zulkarnain dkk, Policy Brief- Model Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Dalam Pengelolaan Minerba, hlm 1, (2021)
- Rayman "UU Minerba: Masyarakat Diskriminasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka," Jendela Nasional.id" diakses 30 Oktober 2023
- Syamsumardian, Lisda "Legal Enforcement On Environment Pollution in Elegant Gold Mining Activities" Proceedings of the 2018 Internasional Conference on Eenergy and Mining Law (ICEML 2018)
- R. Terry, Goerge "Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance," Majalah Hukum Varia Peradilan, April 2009.